

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Sifa Asri Trisnani*, Wikan Isthika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

*) Corresponding Author, email: sifaasritrisnani@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20/07/2020

Revised: 11/5/2021

Accepted: 12/11/2021

Key Words:

regional retribution, regional taxes, capital expenditure, special allocation funds, general allocation funds, revenue sharing funds.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.30659/jai.11.1.%p>

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of regional taxes, regional retribution, general allocation funds, special allocation funds and revenue sharing funds on capital expenditure in regencies/cities in Central Java. The study is based on agency theory. The population in this study were 35 regencies/cities in Central Java. The analytical method used is multiple linear regression with the help of the SPSS program. The study found amongst the independent variables the regional tax, regional retribution, general allocation fund, special allocation funds, revenue sharing funds had significant effect on the capital expenditure regencies/cities in Central Java. The coefficient of determination (R^2) of 0.732 indicates that the five independent variables contributed to 73.2% of the variance in the dependent variable.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Studi ini didasarkan pada teori keagenan. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Studi ini menemukan antara variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah. Koefisien determinasi (R^2) dari 0,732 menandakan bahwa lima variabel independen memberikan kontribusi 73,2% dari varian dalam variabel dependen.



Jurnal Akuntansi Indonesia | Copyright (c) 2022 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

1. PENDAHULUAN

Ketidakmampuan pemerintah pusat mengawasi pembangunan di daerah secara menyeluruh menyebabkan pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya pada Pemda untuk menangani kepentingannya secara mandiri (Antari dan Sedana, 2018). Pemerintah pusat berharap kepada Pemda untuk dapat menjalankan kepentingan daerahnya dengan mengelola keuangan daerah itu sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah pusat mengharapkan setiap daerah akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya. UU 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan bagian dari proses desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan. Diterapkannya otonomi daerah memberikan kewenangan pada Pemda mengeksplorasi potensi dari sumber keuangan daerah serta mendistribusikan sumberdayanya dalam belanja modal.

Pemda diberikan otoritas penuh untuk mengelola keperluan anggaran daerah. Pemda memegang hak kewenangan yang besar atas sumber keuangan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan suara atau harapan dari masyarakat yang berkembang di daerahnya. Diterapkannya otonomi daerah menjadikan Pemda memiliki kewenangan menggali potensi sumber keuangan daerah diikuti dengan mengalokasikan sumber daya ke belanja modal. Penjelasan tersebut searah dengan peraturan yang tertuang pada PP No. 58 Tahun 2005 menegaskan pemerintah di daerah memiliki kewenangan mengalokasikan sumberdaya ke belanja modal. Semakin tingginya sumber keuangan yang digali, menyebabkan pendapatan asli daerah tersebut akan meningkat (Aryani, 2017).

Tabel 1. Pembagian alokasi belanja pada Kota/Kab. Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Total Belanja
2015	10.297.797.803.115	31.686.113.245.453	11.103.076.068.127	53.086.987.116.695
2016	14.418.494.740.111	33.440.460.727.227	12.473.935.738.483	60.332.891.205.821
2017	13.703.313.124.549	34.195.565.538.639	14.124.209.967.206	62.023.088.630.394
2018	13.605.472.810.147	30.904.346.996.351	17.204.047.493.858	61.713.867.300.356

Pengalokasian anggaran saat ini menjadi persoalan utama yang sedang dihadapi dalam hal sektor publik, adapun pengalokasian anggaran adalah jumlah dari alokasi dana pada setiap program daerah (Sudhika dan Budiarta, 2017). Pada tabel di bawah, terlihat pemerintah daerah dianggap kurang maksimal dalam pengalokasian anggaran daerah. Dari tahun ke tahun pengeluaran belanja daerah untuk belanja rutin lebih tinggi seperti belanja barang & jasa dan belanja pegawai.

Sesuai Permendagri No. 27 Tahun 2013 pengalokasian belanja modal ditetapkan sekurang-kurangnya 30%. Sedangkan yang terjadi di Jawa Tengah adalah pengalokasian untuk belanja modal tahun 2015-2018 belum pernah mencapai ketentuan tersebut. Dapat dilihat pada tabel di bawah, pengalokasian tertinggi hanya mencapai 24% pada tahun 2016, hasil tersebut tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Permendagri.

Tabel 2. Presentase alokasi belanja Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah

Tahun	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa
2015	19%	60%	21%
2016	24%	55%	21%
2017	22%	55%	23%
2018	22%	50%	28%

Belanja selain belanja modal dapat dibilang sedikit produktif. Belanja modal termasuk dalam belanja daerah, sama halnya dengan belanja transfer, belanja operasi dan belanja tidak terduga. Belanja daerah belum dapat meningkatkan kondisi infrastruktur pada daerah secara optimal walaupun jumlah pendapatan daerah meningkat (Ndede dkk, 2019). Hal tersebut dapat dikarenakan rendahnya komitmen pemda dalam memperbaiki taraf prasarana dengan belanja modal.

Aktivitas pembangunan sarana publik sama halnya dengan penambahan asset yang ada di daerah tersebut. Pengeluaran anggaran yang dikeluarkan untuk membeli atau meningkatkan jumlah asset yang bernilai manfaat satu atau lebih periode akuntansi disebut sebagai belanja

modal (PP No.24 Tahun 2005). Anggaran belanja tersebut atas dasar kebutuhan dari setiap daerah pada sarana atau prasarana, baik dimanfaatkan sebagai fasilitas publik maupun kelancaran dalam pelaksanaan peran Pemda.

Penelitian Mamonto (2015), retribusi dan pajak daerah tidak pengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Lain halnya dengan Runtu, dkk (2016) dalam penelitiannya mendapatkan hasil yang menyatakan belanja modal dipengaruhi oleh retribusi daerah dan pajak daerah secara parsial. Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu menyebabkan penulis memilih meneliti kembali mengenai variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal dan untuk mengetahui hal apa saja yang dapat memberi pengaruh pada belanja modal.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan sebuah persetujuan antara ke dua belah pihak, yaitu prinsipal dan agen, yang mana agen memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan atau hasil dengan nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Pada pemerintahan, teori ini memandang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (prinsipal) dengan fungsi Pemda (agen).

Pihak agen (Pemda) lebih mempunyai keunggulan dalam hal informasi dibandingkan dengan DPRD (prinsipal). Hal tersebut mengarah kepada adanya asimetri informasi. Keunggulan informasi tersebut bersumber dari suatu fakta bahwa Pemda mempunyai tugas sebagai pelaksana dari semua fungsi yang ada di pemerintahan dan sudah lama berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Pemda mempunyai pemahaman yang sangat baik terhadap birokrasi, administrasi serta segala peraturan yang mendasari seluruh operasional pemerintahan. Hal itu menjadikan Pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk pelayanan publik menjadi mudah dikarenakan keunggulan informasi tersebut.

Pemda mempunyai kecenderungan untuk mengajukan alokasi anggaran belanja lebih tinggi, tetapi untuk alokasi anggaran pendapatan Pemda akan meminimalkan target agar nantinya ketika dilaksanakannya realisasi, target dari pendapatan tersebut dapat dengan mudahnya. Pada pengalokasian anggaran belanja, prinsipal menginginkan alokasi belanja sesuai dengan kinerja operasionalnya, sedangkan agen menginginkan anggaran belanja dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada teori ini ditemukan adanya suatu perbedaan antara kepentingan dari pihak agen dan pihak prinsipal yang menyebabkan kemungkinan dimana pihak agen tidak selamanya mengerjakan yang terbaik untuk kepentingan prinsipal (Sudhika dan Budiarta, 2017). Adanya penyimpangan keputusan antara agen dan prinsipal akan menimbulkan suatu kerugian atau kesejahteraan dari prinsipal.

2.2. Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Orang pribadi atau badan wajib memberikan sumbangan yang bersifat memaksa kepada pemerintah dengan tidak secara langsung mendapatkan imbalan namun sumbangan tersebut digunakan untuk keperluan daerah (UU No 28 Tahun 2009). Adanya peranan pajak menyebabkan Pemda dapat membiayai pengeluaran di daerahnya (Sudhika dan Budiarta, 2017). Peranan pajak yang dimaksud adalah sama halnya dengan fungsi utama dari pajak itu sendiri yaitu sebagai sumber untuk pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke pemerintah

yang kemudian digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan daerah. Belanja modal termasuk dalam pengeluaran daerah diantara yang menghasilkan *output* asset tetap. Adanya pengeluaran daerah diharapkan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam perbaikan fasilitas publik.

Rahmawati dan Tjahjono (2018), Sudhika dan Budiarta (2017), Ramlan (2016) menyatakan pajak daerah mempengaruhi belanja modal. Dilihat dari hasil penelitian mereka, maka adanya keterkaitan pajak daerah pada belanja modal. Tingginya peningkatan pajak yang diperoleh Pemda mengakibatkan pendapatan asli daerah juga meningkat

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.3. Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Retribusi adalah pungutan yang bersifat memaksa atas penggunaan jasa yang disediakan Pemda. Pungutan itu kemudian digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan dalam pemerintahan. Pemda diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan. Semakin besar retribusi berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah (Usman, 2017). Besarnya PAD memungkinkan suatu daerah dapat memenuhi segala kebutuhan belanjanya sendiri tanpa tergantung dengan pemerintah pusat salah satunya adalah belanja modal. Jumlah PAD yang didapat Pemda juga dapat menjadikan ukuran kemandirian daerah itu sendiri sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, hal itu dapat diukur dengan penerimaan dari retribusi daerah yang nantinya menyebabkan meningkatnya pelayanan kepada publik.

Intani dan Waluyo (2018), Sudhika dan Budiarta (2017), dalam penelitiannya mendapatkan hasil jika belanja modal dipengaruhi oleh retribusi daerah. Penelitian tersebut memberikan penjelasan bahwa adanya hubungan dari retribusi terhadap belanja modal. Meningkatnya penerimaan yang didapatkan dari retribusi daerah maka dapat menyebabkan pengeluaran belanja modal semakin meningkat.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.4. Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer pemerintah pusat dari APBN sebagai pemerataan keuangan di setiap daerah (Sudika dan Budiarta, 2017). Fungsi dana ini yaitu sebagai sumber pembiayaan belanja daerah, termasuk belanja modal. DAU memiliki tujuan untuk meminimalkan ketimpangan keuangan antar daerah dengan pemerataan anggaran, hal ini termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Hasil dari penelitian Pratiwi (2019), Rahmawati dan Tjahjono (2018) dan Paso dkk (2017), menunjukkan adanya pengaruh dari DAU terhadap belanja modal. Penelitian tersebut memberikan indikasi yang kuat, bahwa perolehan dana dari DAU mempengaruhi belanja daerah (belanja modal). Bertambah nya DAU maka menyebabkan bertambah juga anggaran belanja modal (Kosim, 2019).

H3: DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.5. Dana Alokasi Khusus Terhadap belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sumber pendapatan yang diperuntukan daerah melalui APBN dengan tujuan menekan beban tanggungan Pemda terhadap kegiatan khusus.

Pemanfaatan dana ini lebih memprioritaskan untuk investasi baik pengadaan, pembangunan, peningkatan maupun perbaikan dari sarana dan prasarana fisik fasilitas publik (Sudika dan Budiarta, 2017). Hal itu diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya direalisasikan dalam bentuk belanja modal.

Penelitian dari Hasungian (2017), Sugiyanta (2016), Ramlan (2016) mendapatkan hasil bahwa belanja modal dipengaruhi oleh DAK. Hasil dari beberapa penelitian tersebut mengindikasikan jika adanya hubungan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran pengeluaran di daerah melalui belanja modal.

H4: DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.6. Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah suatu pendapatan bagi daerah yang mana bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN. Adanya DBH bertujuan membenahi keseimbangan vertikal pemerintah pusat dan Pemda dengan melihat potensi daerah penghasil (Kemenkeu, 2017). Dana ini bersumber dari sumberdaya alam dan penerimaan pajak. Meningkatnya alokasi belanja modal dikarenakan tingkat penerimaan daerah yang tinggi, salah satunya penerimaan dari DBH (Susanti dan Fahlevi (2016).

Hasil dari penelitian Handayani, dkk (2015), Susanti dan Fahlevi (2016), serta Yulian dan Sari (2019) mendapatkan hasil secara parsial DBH mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian mereka mengindikasikan secara kuat jika adanya pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal.

H5: DBH berpengaruh terhadap belanja modal

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Semua Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2015-2018 yang sudah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjadi populasi yang berjumlah 141 LRA. Pengambilan sampel yaitu teknik sampling jenuh, yang mana dalam penelitian memakai populasi sebagai sample. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan model:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \quad (1)$$

Keterangan

Y	=	Belanja Modal
A	=	Konstanta
B	=	Koefisien Regresi
e	=	Error
X1	=	Pajak Daerah
X2	=	Retribusi Daerah
X3	=	Dana Alokasi Umum
X4	=	Dana Alokasi Khusus
X5	=	Dana Bagi Hasil

4. PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat daerah yang dijadikan sampel dan diperoleh sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampling jenuh sebanyak 140 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah diaudit BPK Perwakilan Jawa Tengah 2015-2018.

Tabel 3. Daerah Sampel Penelitian

No	Nama Kab/Kota	No	Nama Kab/Kota
1	Kab. Semarang	19	Kab. Boyolali
2	Kab. Tegal	20	Kab. Banyumas
3	Kab. Temanggung	21	Kab. Banjarnegara
4	Kab. Sragen	22	Kab. Batang
5	Kab. Sukuharjo	23	Kab. Brebes
6	Kab. Rembang	24	Kab. Blora
7	Kab. Klaten	25	Kab. Pati
8	Kab. Kendal	26	Kab. Jepara
9	Kab. Karanganyar	27	Kab. Grobogan
10	Kab. Kebumen	28	Kab. Cilacap
11	Kab. Kudus	29	Kota Tegal
12	Kab. Pemasang	30	Kota Magelang
13	Kab. Pekalongan	31	Kota Pemasang
14	Kab. Purbalingga	32	Kota Surakarta
15	Kab. Purworejo	33	Kota Pekalongan
16	Kab. Magelang	34	Kota Salatiga
17	Kab. Wonosobo	35	Kota Semarang
18	Kab. Wonogiri		

Tabel 4. Sampel Penelitian

No	Keterangan	Total
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2015 yang sudah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	35
2	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2016 yang sudah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	35
3	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017 yang sudah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	35
4	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2018 yang sudah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	35

4.2. Statistik Deskriptif

Atas dasar perhitungan statistik, data dapat dijelaskan pada tabel di bawah

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Pajak Daerah	140	25974837133	1331817746450	114859782940.14
Retribusi Daerah	140	5642331979	123215026523	23843742820.23
Dana Alokasi Umum	140	400176755000	1398539653000	943716654499.13
Dan Alokasi Khusus	140	3750100000	483813446054	226459495496.88
Dana Bagi Hasil	140	18772034465	246044588085	48945229620.14
Belanja Modal	140	51980727019	1275359088966	381692265356.95
Valid N (listwise)	140			

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata jumlah Pajak Daerah yang diperoleh Rp 114.859.782.940, dengan jumlah pajak minimum sebesar Rp 25.974.837.133 terdapat pada Kota Magelang tahun 2016 serta perolehan pajak maksimum sebesar Rp 1.331.817.746.450 yang ada di Kota Semarang tahun 2018.

Pada variabel Retribusi Daerah rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 23.843.742.820, dengan retribusi minimum sebesar Rp 5.642.331.979 pada Kota Magelang tahun 2018, serta perolehan retribusi maksimum sebesar Rp 123.215.026.523 yang ada di Kota Semarang tahun 2016.

Jumlah rata-rata transfer DAU yang sebesar Rp 943.716.654.499. Sebesar Rp 400.176.755.000 jumlah dana minimum yang diperoleh oleh Kota Salatiga tahun 2015, sedangkan jumlah maksimum sebesar Rp 139.853.953.000 pada Kabupaten Banyumas tahun 2016.

Perolehan rata-rata DAK sebesar Rp 226.459.495.496, sedangkan jumlah minimum sebesar Rp 3.750.100.000 terdapat pada Kota Surakarta tahun 2015 serta jumlah dana maksimum sebesar Rp 483.813.446.054 pada Kabupaten Cilacap tahun 2016.

Jumlah rata-rata DBH sebesar Rp 48.945.229.620, dengan perolehan minimum sebesar Rp 18.772.034.465 pada Kota Magelang tahun 2015 serta perolehan maksimum sebesar Rp 246.044.588.085 pada Kabupaten Kudus tahun 2017.

4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel di bawah, besarnya nilai *Adjusted R Square* 0.732. Artinya 73.2%, belanja modal dapat dijelaskan dengan variabel independen model regresi.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.861 ^a	.742	.732

4.4. Uji Parsial

Tabel 7. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1603048889.4	3448941905		.046	.963
1	.25	1.695			
Pajak Daerah	.581	.084	.576	6.924	.000
Retribusi Daerah	-.720	.825	-.068	-.873	.384
Dana Alokasi Umum	.221	.042	.296	5.246	.000
Dan Alokasi Khusus	.309	.081	.209	3.814	.000
Dana Bagi Hasil	1.068	.230	.235	4.651	.000

Menurut tabel regresi beranda di atas, dirumuskan model persamaan:

$$Y = 1603048889.4 + 0.581X_1 - 0.720X_2 + 0.221X_3 + 0.309X_4 + 1.068X_5 + e$$

4.5. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Pajak daerah mempunyai nilai signifikansi 0.00 dibawah 0.05, itu terlihat pada uji hipotesis. Pajak daerah mempunyai nilai koefisien 0.581, jika terjadi perubahan pada jumlah pajak daerah satu satuan akan meningkatkan 0.581 belanja modal, yang berarti H1 diterima. Hal itu menyimpulkan pajak daerah mempengaruhi belanja modal. Hasil tersebut sejalan bersama penelitian Sudhika dan Budiarta (2017) dan Ramlan (2016), pajak daerah mempengaruhi belanja modal.

Pada konteks pajak daerah dapat dilihat teori keagenan sesuai dengan hasil penelitian. Dalam hal ini Pemda menggunakan pendapatan pajak daerah untuk belanja modal. Semakin tingginya pendapatan dari pajak daerah maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya anggaran untuk belanja modal. Pemda melakukan pengalokasian anggaran belanja yang tinggi, tetapi Pemda akan meminimalkan target anggaran pendapatan yang nantinya ketika dilaksanakannya realisasi target dari pendapatan tersebut dapat dengan mudahnya tercapai, dari target yang tercapai tersebut nantinya Pemda akan mengalokasikan pendapatan tersebut untuk belanja, salah satunya adalah belanja modal. Itu semua dikarenakan Pemda lebih memiliki keunggulan dalam hal informasi keuangan, dan itu dapat mengarah kepada adanya asimetri antara Pemda dan DPRD.

4.6. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan uji hipotesis memperlihatkan retribusi daerah bernilai signifikansi 0.384 di atas 0.05. Retribusi daerah memiliki nilai koefisien -0.720, pada setiap perubahan jumlah retribusi daerah satu satuan akan menurunkan 0.720 belanja modal, yang berarti H2 ditolak. Hasil itu menyatakan retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal. Adanya pengujian yang memperlihatkan tidak adanya pengaruh retribusi daerah pada belanja modal dapat disimpulkan yang mana fasilitas atau izin tertentu oleh Pemda dinilai masih belum mampu memenuhi keperluan masyarakat daerah.

Hasil dari penelitian ini tidak searah dengan teori keagenan, dari ketidaksesuaian ini dapat diartikan jika pihak Pemda diminta untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana fisik

publik. Tetapi karena adanya ikatan prinsipal dan agen, Pemda sebagai agen menjalankan program kerjanya yang telah disepakati dengan DPRD. Proporsi yang kecil dari pendapatan retribusi daerah menyebabkan pendapatan tersebut tidak dapat dipakai untuk mengalokasikan belanja modal secara maksimal. Penelitian ini selaras dengan Mamonto (2015), retribusi daerah secara parsial tidak mempengaruhi belanja modal.

4.7. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan uji hipotesis (uji t) memperlihatkan variabel DAK mempunyai nilai signifikansi 0.00 di bawah 0.05. Nilai koefisien 0.309 yang artinya pada setiap perubahan jumlah DAK satu satuan akan meningkatkan 0.309 belanja modal, yang berarti H4 diterima.

Pemanfaatan dana transfer ini ditujukan untuk aktivitas pengadaan, investasi, pembangunan, perbaikan serta peningkatan sarana prasarana fisik publik (Pratiwi dkk, 2017). Hasil tersebut sesuai dengan teori keagenan, bahwa pihak agen (Pemda) yang mewakili masyarakat menekan kepada legislatif untuk mengesahkan rancangan anggaran yang sesuai dengan rancangan Pemda, dikarenakan Pemda lebih memiliki informasi keuangan yang baik daripada DPRD yang mana DPRD lebih memiliki kekuasaan mempunyai keinginan agar pendapatan dari DAK dapat dialokasikan untuk kepentingan DPRD. Dari perbedaan keinginan ini menjadikan timbulnya konflik antar agen dan prinsipal dalam keputusan penganggaran belanja (belanja modal). Hasil tersebut sama halnya dengan Hasungian (2017) dan Ramlan (2016) mendapatkan hasil bahwa belanja modal dipengaruhi oleh DAK.

4.8. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

DBH mempunyai nilai signifikansi 0.05 di bawah 0.00, terlihat dalam uji hipotesis. Nilai koefisien sebesar 1.068, itu mengartikan setiap perubahan jumlah DBH satu satuan akan meningkatkan 1.068 belanja modal, yang berarti H4 diterima. Tingginya nilai DBH yang ditransfer pada daerah tentunya akan meningkatkan penerimaan APBD. Pada kenyataannya Pemda tidak hanya mengandalkan PAD untuk penerimaan APBD, tetapi pemerintah juga membutuhkan dana transfer pusat untuk memenuhi kebutuhan fisik sarana maupun prasarana di daerahnya untuk kelancaran operasional pemerintahan.

Dalam konteks ini, terjadi teori keagenan yang mana Pemda sebagai pengusul dan juga sebagai pelaksana anggaran akan memaksimalkan anggarannya untuk berkembangnya daerah dalam artian akan mengalokasikan pendapatan dari dana transfer (DBH) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Pemda tentunya lebih memiliki informasi keuangan daerahnya dengan baik dibanding DPRD. Hal ini menyebabkan merujuk pada perbedaan informasi yang menyebabkan agen tidak selalu sejalan dengan rancangan dari DPRD. Hal inilah yang menjadikan adanya konflik antar prinsipal dana agen. Penelitian ini selaras dengan Susanti dan Fahlevi (2016), dan Yulian dan Sari (2019) mendapatkan hasil secara parsial DBH mempengaruhi belanja modal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang telah dibahas mendapatkan kesimpulan dari beberapa variabel independen yang diujikan, hanya ada satu variabel yang tidak mempengaruhi variabel

dependen belanja modal, yaitu retribusi daerah.

Keterbatasan penelitian ini adalah nilai *R square* hanya bernilai 73.2%. berdasarkan nilai *R square* tersebut, maka 26.8% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak digunakan pada penelitian ini.

Dari kesimpulan tersebut, saran dengan merujuk pada hasil penelitian adalah:

1. Pemda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah seperti retribusi daerah untuk kemudian mengalokasikan anggaran tersebut pada belanja modal sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan publik daerahnya,
2. Menambah variabel dalam penelitian baik dari faktor keuangan maupun non keuangan
3. Menambah cakupan tahun/daerah sehingga dapat menjadi perbandingan penelitian sebelumnya dengan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. P., & Sedana, I. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Manajemen Unud, Vol 7 No. 2, ISSN : 2302-8912*.
- Aryani, P. R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatam Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Publikasi Skripsi*.
- Handayani HS, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi ISSN : 2302-0164*.
- Hasugian, P. R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Vol.6 No.1, p-ISSN : 2301-6280, 18-30*.
- Intani, R., & Waluyo, I. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah 2012-2016. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*.
- Jensen, M. C., & Mecklingf, W. H. (1976). Theory Of Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economic 3, 305-360*.
- Kosim, E. (2017). Pengaruh PAD, DAU dan SILPA terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review Vol.1 No.1*.
- Mamonto, S. Y., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow 2004-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah*.
- Ndede, Y., Sondakh, J. J., & Pontoh, W. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah, Vol 16 No.03*.
- Paso, M. A., Hariani, L. S., & Mustikawati, R. I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol 5, No 2*.
- Pratiwi, N. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah MEA, Vol 3 No.2*.
- Rahmawati, R., & Tjahjono, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Kajian Bisnis*.

- Ramlan, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Magister Akuntansi*, 79-88.
- Runtu, V. G., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Kota Manado (2005-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21.2.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 14 No.1 ISSN 2460-0377*.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. *JIMEKA*, Vol. 1 No.1.
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal Of Accounting And Finance Vol.1 No.1*.
- Yulian, T. N., & Sari, F. W. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Cilacap. *jurnal.stiemuhcilacap*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d.).